

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban manusia sejak dahulu tidak pernah lepas dari urbanisasi dan mobilitas, manusia selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam pandangan ilmu demografi, urbanisasi adalah suatu proses yang menunjukkan perubahan penyebaran penduduk dan jumlah penduduk dalam suatu wilayah¹. Dalam sejarah perkembangan agama islam, peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah merupakan salah satu contoh urbanisasi yang terjadi pada zaman tersebut. Mobilitas sosial di masa perkembangan Islam salah satunya terjadi dalam kegiatan berdagang, kota Makkah di akhir kurun keenam berubah menjadi pusat perniagaan karena banyak pasar tahunan yang diadakan disana². Dalam Islam, urbanisasi tidak hanya dilihat sebagai perubahan demografis, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial, ekonomi, dan spiritual yang membentuk peradaban Muslim. Pada era saat ini, perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan, dari satu daerah ke daerah lain, bahkan dari satu negara ke negara lain telah menjadi bagian dari realitas kehidupan modern. Fenomena mobilitas dan implikasi urbanisasinya dapat dikatakan sebagai suatu keadaan demografi yang bersifat natural³. Mobilitas penduduk tidak hanya berimplikasi pada aspek sosial-ekonomi, tetapi juga memunculkan persoalan hukum Islam (*fiqh*), terutama fiqh ibadah yang merupakan hal fundamental bagi umat Islam.

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan perhatian besar terhadap realitas sosial manusia yang berpindah-pindah tempat. Islam melalui al-Qur'an mengakui mobilitas manusia sebagai bagian dari fitrah

¹ R. Lee, "Demography, Urbanization, and Migration," *A Companion to Nineteenth-Century Europe: 1789–1914* 3 (2006): h. 57.

² Dr. Hamka, *Sejarah Umat Islam*., 2nd ed. (Jakarta: Gema Insani, 2016). h. 107-108

³ Tim Dyson, "The Role of the Demographic Transition in the Process of Urbanization," *Population and Development Review* 37 (2011), <http://www.jstor.org/stable/41762398>.

kehidupan yang tidak dapat dihindari. Hal tersebut disampaikan oleh Allah SWT yang berfirman dalam QS. Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”⁴

Ayat ini menjadi dasar bahwa urbanisasi dan mobilitas seperti bekerja, belajar, atau berdagang adalah bagian dari realita sosial yang tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surah al-Muzzammil ayat 20:

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَآخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: “Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah”⁵.

Islam yang memperbolehkan mobilitas tersebut juga tidak lupa mengatur tata cara ibadah bagi orang yang bepergian. Hal ini disebabkan karena hukum-hukum ibadah seperti shalat, zakat, dan puasa sering kali dipengaruhi oleh kondisi geografis, biologis dan status seseorang di tempat tertentu. Seseorang yang tinggal secara tetap memiliki kewajiban yang berbeda dengan orang yang sedang dalam perjalanan. Oleh karena itu, konsep tempat tinggal (*wathan*) dan status hukum seseorang sebagai *musafir*, *mukim*, atau *mustauthin* menjadi penting untuk diketahui. ‘Utsman bin Affan dalam sebuah hadits mengatakan:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tejemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002). h.

⁵ *Ibid.*

Artinya: “Aku mendengar Rasulullah SAW berkata: Barang siapa yang berkeluarga di suatu negeri maka ia harus shalat dengan shalatnya orang mukim”⁶.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa status hukum seseorang bisa berubah-ubah karena suatu alasan tertentu, yang awalnya dihukumi mukim bisa berubah statusnya hukumnya menjadi *mustauthin*. Permasalahan tersebut berdampak langsung pada pelaksanaan ibadah, khususnya ibadah shalat Jumat dan qashar shalat. Kedua ibadah ini memiliki keterkaitan erat dengan status hukum seseorang. Dalam *fiqh*, status tempat tinggal seseorang menentukan sah tidaknya suatu ibadah dan berlaku tidaknya keringanan (*rukhsah*). Dalam konteks shalat Jumat, para ulama menetapkan bahwa shalat Jumat wajib bagi mereka yang berstatus *mustauthin*, yaitu penduduk tetap yang menjadikan suatu tempat sebagai tanah airnya. Ulama Syafi’iyah menegaskan bahwa shalat Jumat tidak sah dilaksanakan oleh seluruh jamaah yang berstatus musafir. Pandangan ini didasarkan pada hadits yang berbunyi:

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ، إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ،
أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَرِيضٍ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ مُسَافِرٍ

Artinya: Dari Tamim Ad-Dariy radhiyallaahu ‘anhu, dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “(Sholat) Jum’at itu wajib, kecuali bagi wanita, anak-anak, orang yang sakit, budak dan musafir”⁷.

An-Nawawi dalam *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa salah satu syarat sah shalat Jumat adalah adanya jamaah dari kalangan *mustauthin*. Maka, jika seluruh jamaah adalah musafir, shalat Jumat tersebut tidak sah⁸. Dalam ibadah qashar, Islam memberikan keringanan bagi musafir untuk menunaikan shalat empat rakaat menjadi dua rakaat. Keringanan ini adalah bentuk kasih sayang

⁶ *Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah*, Jil. 4 (Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyah, 1982). h. 56

⁷ Al-Thabarani, *Al-Mu’jam Al-Kabir* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2007). No. 1257.

⁸ An-Nawawī, *Al-Majmū’ Syarḥ Al-Muhadzdzab* jil.4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015). h.852

Allah terhadap hamba-Nya yang menghadapi kesulitan dalam perjalanan. Dasar hukum qashar terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ
يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

Artinya: “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir.”⁹

Persoalan muncul adalah ketika seseorang yang berniat tinggal sementara selama beberapa hari atau bulan tetapi tidak memiliki niat untuk menetap permanen. Hal ini berdampak pada praktik ibadahnya: apakah ia boleh mengqashar shalat, ataukah wajib menunaikan shalat secara sempurna dan menunaikan Jumat bersama penduduk setempat?. Pada era modern, Banyak umat Islam bekerja atau belajar di luar daerah asal dalam waktu lama tanpa niat tinggal permanen. Misalnya, pelajar Indonesia di Kairo yang menetap empat tahun, pekerja di Dubai yang bekerja kontrak dua tahun. Kondisi semacam ini tidak dibahas secara eksplisit dalam kitab klasik, sehingga diperlukan penjelasan terhadap konsep-konsep fiqh seperti musafir, mukim, dan *mustauthin*.

Dalam memahami problematika ibadah yang berkaitan dengan mobilitas dan status hukum seseorang sebagai musafir, mukim dan khususnya *mustauthin*, dua tokoh besar dari mazhab Hanafi dan Syafi’I, Ibnu ‘Abidin dan An-Nawawi. Kedua tokoh tersebut memberikan pandangannya masing-masing mengenai hukum bagi seseorang yang berpindah-pindah tempat dan menjalankan ibadah di luar tanah airnya. Ibn ‘Ābidīn melalui kitabnya yang berjudul *Radd al-Muhtār ‘alā ad-Durr al-Mukhtār*, menjelaskan mengenai hukum qashar shalat dan hubungannya dengan niat mukim atau musafir. Dalam penjelasannya, Ibn ‘Ābidīn menyebutkan:

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Tejemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002). h.

خُرُوجِ الْمُسَافِرِ حَاصِّ وَهُوَ الَّذِي يُبَاحُ لَهُ تَرْكُ الْأَبَاءِ وَالْأَحْكَامِ وَقَصْرُ الصَّلَاةِ وَإِبَاحَةُ
الْفِطْرِ وَامْتِدَادُ مُدَّةِ الْمَسْحِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَسُقُوطُ مُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَأُضْحِيَّةِ

Artinya: “Keluarnya orang yang bepergian secara khusus, yaitu orang yang dibolehkan baginya meninggalkan shalat Jum'at dan kemudahan-kemudahan hukum seperti meng-qashar shalat, boleh berbuka puasa, memperpanjang masa mengusap khuf (sepatu) hingga tiga hari, gugurnya kewajiban shalat Jum'at, shalat Id, menyembelih kurban (udhiyah).”¹⁰

Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa hukum qashar shalat adalah mubah atau diperbolehkan, sehingga musafir mendapatkan keringanan untuk melaksanakan shalat ketika sedang dalam perjalanan. Kemudian, Ibnu Abidin menjelaskan mengenai niat safar bahwasannya status sebagai musafir dimulai ketika seseorang keluar dari negerinya untuk menuju suatu tempat, yang perjalanan itu menempuh jarak tertentu dalam pendapat mereka yaitu perjalanan sepanjang tiga hari.¹¹ Mengenai syarat sah shalat Jum'at, Ibnu Abidin menekankan status *iqomah*, yaitu mukim atau menetap di suatu tempat, serta jumlah jama'ah shalat tersebut minimal empat orang termasuk imam¹².

An-Nawawi memberikan pandangan mengenai qashar shalat dalam kitabnya yaitu *Al-Majmu' Syarah Muhazzab*. An-Nawawi mengatakan dalam mazhab Syafi'i mengqashar shalat lebih utama daripada menyempurnakannya¹³. Kemudian perihal syarat sah shalat Jum'at An-Nawawi menyebutkan jumlah minimal jama'ah shalat Jum'at adalah empat puluh orang *mustauthin*¹⁴.

Ibnu 'Abidin dan An-Nawawi memiliki definisi masing-masing mengenai *mustauthin* yang menjadi dasar status hukum seseorang dalam praktik ibadah terutama shalat, baik itu qashar shalat ataupun shalat Jum'at. Ibnu 'Abidin

¹⁰ Muḥammad Amīn ibn 'Umar Ibn 'Ābidīn, *Hashiyat Ibn 'Abidin: Radd Al-Muhtar 'Ala Al-Durr Al-Mukhtar*. Jil. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2011). h. 599

¹¹ *Ibid.*, 605

¹² Muḥammad Amīn ibn 'Umar Ibn 'Ābidīn, *Hashiyat Ibn 'Abidin: Radd Al-Muhtar 'Ala Al-Durr Al-Mukhtar*. Jil. 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2011). h. 25

¹³ Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhadzdzab*. Jil. 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015). h. 572

¹⁴ *Ibid.*, 855

mendefinisikan *mustauthin* yaitu orang yang tinggal di tanah kelahirannya sendiri, atau berkeluarga disana, atau berniat menjadikan suatu tempat sebagai tempat kediamannya tanpa niat pindah¹⁵. Sementara itu An-Nawawi menjelaskan bahwasannya *mustauthin* adalah orang berniat menjadikan suatu tempat sebagai tempat tinggalnya dan tidak berniat pergi baik pada musim panas ataupun musim dingin kecuali karena ada keperluan¹⁶.

Beberapa penelitian terdahulu tentang konsep *mustauthin* hanya membahas persoalan syarat sah shalat Jum'at dan terbatas dari pandangan satu mazhab saja yaitu mazhab Syafi'i, sementara penelitian yang membahas konsep dasar *mustauthin* khususnya dari sudut pandang ulama fikih seperti Ibnu 'Abidin dan An-Nawawi masih terbatas. Penelitian terdahulu banyak membahas hukum shalat Jum'at, safar dan qashar, tetapi belum banyak yang secara khusus mengupas tentang konsep *mustauthin*. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis mendalam perbedaan definisi *mustauthin*, dalil yang digunakan, serta dampaknya dalam praktik ibadah dalam masyarakat muslim modern.

Mustauthin adalah konsep fiqh klasik yang relevan hingga kini. Perbedaan definisi antara Ibnu 'Abidin dan An-Nawawi berimplikasi besar dalam praktik ibadah dan muamalah umat Islam saat ini. Kutipan yang terdapat pada karya – karya mereka menunjukkan bahwa perbedaan itu berakar dari metodologi ushul fiqh masing-masing. Oleh karena itu, penelitian ”Konsep *Mustauthin* Menurut Ibnu 'Abidin Dan An – Nawawi” penting untuk dilakukan, bukan hanya untuk memperkaya wacana akademik, tetapi juga untuk memberi solusi praktis bagi umat Islam yang menghadapi problem urbanisasi dan mobilitas modern. Dengan mengisi kekosongan penelitian terdahulu, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan ilmiah nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat Muslim modern dalam menjalankan ibadah dengan landasan fiqh yang kuat.

¹⁵ Kuwait. Wizārat al-Awqāf wa-al-Shu'ūn al-Islāmīyah, *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, Jil. 4 (Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah, 1982). h. 58

¹⁶An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*. Jil. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). h. 791

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana konsep *Mustauthin* menurut Ibnu ‘Abidin?
2. Bagaimana konsep *Mustauthin* menurut Al-Nawawi?
3. Bagaimana analisis perbandingan konsep *mustauthin* antara Ibnu ‘Abidin dan An -Nawawi Serta Implikasinya Terhadap Hukum *Qashar* dan Salat Jumat?

C. Identifikasi Masalah

Perbedaan konsep antara Ibnu ‘Abidin dan Al - Nawawi dalam konsep *mustauthin* dapat diidentifikasi sebagai masalah fiqh ibadah, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Islam dan karena penelitian difokuskan pada aspek metodologi dan dalil, maka penelitian ini diidentifikasi sebagai bagian dari kajian utama pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep *mustauthin* menurut Ibnu ‘Abidin
2. Mengetahui konsep *mustauthin* menurut Al - Nawawi
3. Mengetahui hasil analisis perbandingan konsep *mustauthin* serta implikasinya terhadap hukum *qashar* dan salat Jumat antar keduanya.

E. Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penelitian yang disebutkan diatas terpenuhi, peneliti mengharapkan tercapainya kegunaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi langkah bagi penulis dalam melatih dan mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah. Kemudian memberikan kontribusi serta menambah pengembangan dalam bidang ilmu fiqh, terlebih dalam khazanah praktik ibadah sehari-hari seperti shalat.

b. Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memperkaya literatur fiqh perbandingan. Kajian tentang *mustauthin* sering disebut secara singkat dalam kitab-kitab klasik, namun belum banyak dieksplorasi secara sistematis dalam konteks akademik modern. Melalui penelitian ini, akan terlihat bagaimana perbedaan metodologi istinbāt antara Ibnu ‘Abidin dan Al - Nawawi menghasilkan definisi *mustauthin* yang berbeda. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya untuk melakukan kajian serupa pada konsep fiqh lainnya. Dengan menelaah perbedaan mendasar antara dua ulama besar, penelitian ini akan memperkaya khazanah teori dalam bidang hukum Islam.

2. Manfaat Secara Praktis.

- a. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan pedoman yang jelas kepada masyarakat Muslim dalam memahami konsep *mustauthin*. Dalam konteks kehidupan modern, mobilitas umat Islam semakin tinggi sehingga status mukim, musafir, atau *mustauthin* menjadi persoalan yang sering muncul. Dengan membandingkan pandangan Ibnu ‘Abidin dan Al - Nawawi, umat dapat memilih pendapat yang lebih sesuai dengan kondisi mereka. Penelitian ini juga bermanfaat bagi para imam masjid dan tokoh agama sebagai dasar pijakan ketika menghadapi perbedaan praktik di lapangan. Misalnya, dalam kasus Muslim yang tinggal di kota besar atau di luar negeri, pandangan Ibnu ‘Abidin mungkin lebih mudah diterapkan. Sedangkan dalam komunitas mayoritas Muslim seperti Indonesia, pandangan Al - Nawawi lebih dominan. Perbedaan ini dapat dipahami agar tidak menimbulkan konflik.
- b. Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber rujukan bagi kegiatan pendidikan dan penelitian. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar dalam mata kuliah fiqh ibadah atau fiqh muqāran di perguruan tinggi Islam. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya mengenal satu pendapat saja, melainkan juga mampu memahami logika hukum dari pendapat lain. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi pijakan bagi penelitian lanjutan di bidang hukum Islam kontemporer. Misalnya, mengkaji relevansi konsep *mustauthin* dalam konteks Muslim minoritas, diaspora, atau komunitas pekerja migran.

Dengan begitu, penelitian ini tidak berhenti pada ranah teori, tetapi memberikan manfaat nyata dalam menjawab persoalan umat yang berkembang.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga teori guna menjawab permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah. Ketiga teori ini mencakup teori *fiqh muqaran* (fiqh perbandingan), teori *ushul fiqh*, dan teori sosiologi hukum Islam.

1. Teori Fiqih Muqaran

Fiqh muqāran atau fiqh perbandingan adalah metode dalam studi fiqh yang memperbandingkan berbagai pandangan ulama mazhab dalam menetapkan hukum Islam, sekaligus mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Metode ini memberi peluang untuk melihat dinamika ijtihad para fuqaha sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya zamannya¹⁷. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa fiqh muqāran menjadi penting untuk menjembatani keragaman pendapat, sekaligus menghindarkan umat dari sikap fanatisme buta¹⁸. Seperti yang dikatakan oleh Amir Syarifuddin, bahwa teori perbandingan memberi ruang untuk memahami keluasan khazanah hukum Islam dan sekaligus menemukan titik temu yang kontekstual bagi umat¹⁹.

2. Teori Ushul Fiqih

Penelitian ini menggunakan teori ushul fiqh, yakni metodologi istinbāt hukum yang menjadi dasar perbedaan pandangan. Ushul fiqh adalah perangkat teoretis yang digunakan ulama untuk menggali hukum dari al-Qur'an dan Sunnah. Ibnu 'Abidin yang menganut mazhab Hanafi dikenal mengedepankan *ra'yu* dan *istihsān* dalam proses istinbāt, sehingga menghasilkan definisi mustauthin yang lebih fleksibel. Sebaliknya, An – Nawawi yang menganut mazhab Syafi'i

¹⁷ Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). h. 21

¹⁸ Al-Zuhayli Wahbah, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 45

¹⁹ Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014). h. 23

berpegang kuat pada qiyās dan penafsiran tekstual terhadap nash, sehingga definisinya lebih rigid. Mohammad Hashim Kamali mengatakan bahwa setiap perbedaan hukum dalam Islam selalu berakar pada perbedaan dalam metodologi ushul fiqh²⁰. Di Indonesia, Abd. Shomad dalam bukunya juga menekankan bahwa metodologi hukum Islam memengaruhi hasil fatwa, termasuk dalam masalah ibadah seperti qashar dan shalat Jumat²¹.

3. Teori Sosiologi Hukum Islam

Teori Sosiologi Hukum Islam merupakan pendekatan ilmiah yang menempatkan hukum Islam bukan hanya sebagai teks normatif yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini berusaha memahami bagaimana hukum Islam diproduksi, diinterpretasikan, dipatuhi, maupun diabaikan, serta bagaimana hukum tersebut berinteraksi dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam tidak sekadar membahas “apa hukum itu” secara normatif, tetapi juga menelaah “bagaimana hukum itu bekerja” dalam kenyataan sosial. Menurut Nur Solikin, sosiologi hukum Islam dapat dipahami sebagai cabang dari sosiologi yang menerapkan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum Islam²². Artinya, hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai aturan yang statis, melainkan sebagai produk yang selalu bersinggungan dengan realitas sosial umat. Fazlur Rahman Menegaskan bahwa perkembangan hukum Islam sangat terkait dengan dinamika sosial masyarakat²³.

Dengan menggunakan teori-teori tersebut, alur kerangka berpikir penelitian ini dapat dijelaskan secara sistematis. Permasalahan praktis mengenai status mukim, musafir, dan *mustauthin* dalam shalat Jumat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Fiqh muqāran digunakan untuk membandingkan pendapat Ibnu

²⁰ Kamali Hasyim Moh, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 1991). h.


²¹ Shomad. Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).

²² Solikin, Nur. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: CV Qiara Media, 2022). h. 34

²³ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982).

‘Abidin dan Al - Nawawi, sementara teori ushul fiqh digunakan untuk membongkar akar metodologis dari perbedaan tersebut. Teori sosiologi hukum Islam menjelaskan latar sosial yang memengaruhi lahirnya perbedaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menampilkan perbedaan pendapat, tetapi juga menjawab kebutuhan praktis umat Islam di era globalisasi.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran



G. Hasil Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh perbandingan serta menemukan gagasan baru bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, kajian terhadap penelitian sebelumnya juga membantu dalam menentukan posisi penelitian serta menegaskan orisinalitasnya. Pada bagian ini, penulis menyajikan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan dikaji. Dalam lima tahun terakhir (2020–2025), terdapat beberapa karya

ilmiah yang menyinggung tema konsep mustauthin secara langsung maupun tidak langsung. Kajian-kajian ini penting dipaparkan sebagai pijakan untuk menunjukkan kontribusi penelitian sekarang. Beberapa kajian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yajid Baidowi (2021) dari Institut Agama Islam Negeri Metro yang berjudul *Konsep Musthauthin Dalam Pelaksanaan Shalat Jum'at Menurut Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Pondok Pesantren Darusy Syafaah Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah)*²⁴. Penelitian tersebut membahas praktik shalat Jum'at di pondok pesantren Darusy Syafa'ah dalam kondisi jumlah mukim mustauthin tidak memenuhi batas minimal menurut mazhab Syaf'i. Penelitian tersebut secara rinci membahas bagaimana konsep mustauthin dalam mazhab Syaf'i serta implikasinya terhadap syarat sah shalat Jum'at yang mana menjadi kelebihan dalam penelitian ini. Akan tetapi penelitian ini tidak membahas konsep mustauthin secara mendetail, terutama dari pendapat ulama fikih seperti Ibnu 'Abidin dan Al - Nawawi yang mana dapat menjadi solusi ketika jumlah mustauthin untuk jama'ah shalat Jum'at tidak mencukupi. Kemudian penelitian ini hanya berfokus pada implikasi terhadap shalat Jum'at padahal mustauthin juga memiliki pengaruh pada ibadah shalat lain.

Kedua, penelitian Suardi (2023) berjudul "*Analisis Pelaksanaan Shalat Jumat Di Masjid Al-Azhar Lappa Anging Kota Parepare (Iain Parepare)*"²⁵. Penelitian ini mengkaji praktik shalat Jumat di masyarakat dengan mengacu pada syarat sah menurut fiqh, khususnya mazhab Syafi'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan shalat Jumat masih menghadapi kendala jumlah jamaah dan status mustauthin jamaah. Meski demikian, penelitian ini belum mengkomparasikan secara detail dengan pendapat ulama fikih seperti Ibnu 'Abidin yang menganut mazhab Hanafi. Penelitian ini memiliki kelebihan karena berbasis pada penelitian lapangan (field research), sehingga mampu menggambarkan

²⁴ Ahmad Yajid Baidowi. (2021). *Konsep Musthauthin Dalam Pelaksanaan Shalat Jum'at Menurut Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Pondok Pesantren Darusy Syafaah Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah)*. IAIN Metro.

²⁵ Suardi. (2023). *Analisis Pelaksanaan Shalat Jumat di Masjid Al-Azhar Lappa Anging Kota Parepare*. Repository IAIN Parepare.

realitas empiris pelaksanaan shalat Jumat di Parepare. Namun, kekurangannya adalah tidak ada analisis mendalam terkait perbedaan pandangan, padahal, isu mustauthin menurut pendapat Ibnu ‘Abidin cukup berbeda.

Ketiga, jurnal Muhammad Iftironi, Muhammad Naqiyuddin Amin dan Rafif Fachriza Zuhdi (2022) yang berjudul “Keabsahan Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia Sebagai Tempat Sholat Jum’at Menurut Madzhab Syafi’i”²⁶. Penelitian tersebut berfokus pada status jamaah masjid Ulil albab terutama pada pelaksanaan shalat Jum’at, apakah para jamaah tersebut dihukumi sebagai mustauthin, muqim ghairu mustauthin, atau musafir. Data yang disajikan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan jamaah yang melaksanakan shalat Jum’at di masjid tersebut merupakan mukim ghairu mustauthin. Hal tersebut kemudian dikaji menggunakan konsep mustauthin dalam mazhab Syafi’i. Analisisnya, penelitian ini penting untuk menjelaskan fiqh praktis di lingkungan akademik, tetapi tetap terbatas karena tidak membahas perspektif lain atau perbandingan lintas pendapat ulama. Fokusnya lebih pada syarat sah masjid dan jamaah dalam mazhab Syafi’i.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Imam Ardiansyah dan Rizky Hartono dengan judul: “Masjid Baru Miftahul Jannah Dalam Masyarakat Industri Di Pabrik Gula Tulangan, Sidoarjo”²⁷. Penelitian ini membahas dinamika masyarakat yang pada awalnya bekerja sebagai petani kemudian berpindah pekerjaan menjadi buruh di pabrik gula. Pembahasan yang disajikan dalam penelitian tersebut mencakup mobilitas warga desa Tulangan yang melaksanakan shalat Jum’at berjamaah di masjid. Penelitian ini memberikan bagaimana contoh konsep mustauthin bagi pekerja yang melaksanakan ibadah shalat di daerah lain. Namun, pembahasan penelitian tersebut masih terbatas pada konsep mustauthin menurut mazhab syafi’i dan daerah desa secara khusus. Sementara pembahasan yang membandingkan konsep mustauthin dari pendapat ulama fikih seperti Ibnu

²⁶ Muhammad Iftironi, Muhammad Naqiyudin Amin, and Rafif Fachriza Zuhdi, “Keabsahan Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia Sebagai Tempat Sholat Jum’at Menurut Madzhab Syafi’i,” *Journal Transformation of Mandalika* Vol. 2, No. 3 (2022): 219–226, <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm/issue/archive>.

²⁷ Ardiansyah Imam, Rizky Hartono. “Masjid Baru Miftahul Jannah Dalam Masyarakat Industri Di Pabrik Gula Tulangan, Sidoarjo”. Vol. 1, No. 3 (2021): h. 156-165

‘Abidin dan An – Nawawi belum dibahas disini. Dari ruang lingkupnya pun belum menjamah khalayak yang lebih luas.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Dhoifan Fa’az, Abdul Hamid, Umi Mahmudah, Awaludin Baharshah, Umum Budi Karyanto dan Muhandis Az-Zuhri yang berjudul “Potret Pandangan Warga Pesantren terhadap Pro-Kontra Pelaksanaan Shalat Jum’at di Tengah Pandemi”²⁸. Penelitian tersebut membahas kondisi masyarakat saat pandemi berlangsung. Pelaksanaan shalat Jum’at terkena dampaknya yangmana dilakukan dengan cara social distancing. Kemudian permasalahan yang dibahas dalam Penelitian tersebut juga menyangkut syarat mustauthin dalam pelaksanaannya. Akan tetapi belum membandingkan konsep mustauthin dengan pendapat ulama fikih secara khusus seperti Ibnu ‘Abidin yang menganut mazhab Hanafi.

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu.

No	Penulis	Judul	Teori	Metode	Hasil
1	Asman Suardi	Analisis Pelaksanaan Shalat Jumat Di Masjid Al-Azhar Lappa Anging Kota Parepare	Fiqh Ibadah. Konsep <i>Mustauthin</i> Mazhab Syafi’i	Deskriptif Analitif	Menemukan problem teknis pelaksanaan shalat Jumat di masjid lokal, dikaitkan dengan syarat-syarat sah menurut mazhab Syafi’i.
2	Ahmad Yajid Baidowie	Konsep Musthauthin Dalam Pelaksanaan Shalat Jum’at Menurut Madzhab Syafi’i (Studi Kasus Pondok	Ushul Fiqh. Istinbath Syafi’i	Deskriptif Kualitatif.	Jumlah Jamaah Yang Berstatus <i>Mustauthin</i> Tidak Mencukupi Batas Minimal Dalam Syarat Sah Shalat Jum’at Mazhab

²⁸ Umum Budi Karyanto dan Muhandis Az-Zuhri Mohamad Dhoifan Fa’az, Abdul Hamid, Umi Mahmudah, Awaludin Baharshah, “Potret Pandangan Warga Pesantren Terhadap Pro-Kontra Pelaksanaan Shalat Jum’at Di Tengah Pandemi,” *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* Vol. 5, No. 1 (2021): 44–60.

		Pesantren Darusy Syafaah Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah)			Syafi'i. Maka Shalat Dilaksanakan Dengan Menggunakan Pendapat Mazhab Lain Agar Syarat Sah Dapat Terpenuhi.
3	Muhammad Iftironi, Muhammad Naqiyuddin Amin dan Rafif Fachriza Zuhdi	Keabsahan Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia Sebagai Tempat Sholat Jum'at Menurut Madzhab Syafi'i	Syarat Tempat Pelaksanaan Shalat Jum'at Mazhab Syafi'i	Deskriptif Kuantitatif	Penyajian Data Jamah Masjid Ulil Albab berdasarkan status <i>mustauthin</i> . Data tersebut menjelaskan adanya <i>Mustauthin</i> , <i>Mukim ghairu mustauthin</i> , dan <i>Musafir</i> .
4	Imam Ardiansyah dan Rizky Hartono	"Masjid Baru Miftahul Jannah Dalam Masyarakat Industri Di Pabrik Gula Tulangan, Sidoarjo"	Fiqih Ibadah Mazhab Syafi'I dan Syarat Sah Shalat Jum'at	Etnografi	Dalam Penelitian ini, Mobilitas Warga Desa Tulungan Yang Melaksanakan Shalat Jum'at Di Masjid Pabrik. Konsep <i>Mustauthin</i> Dan Syarat Sah Dalam Jumlah Jamaah Shalat Jum'at Menjadi Maslah Dalam Penelitian Ini.
5	Mohamad Dhoifan Fa'az, Abdul Hamid, Umi Mahmudah,	Potret Pandangan Warga Pesantren terhadap Pro-Kontra Pelaksanaan	Teori Ushul fiqih	Deskriptif Kualitatif	Penelitian tersebut membahas kondisi masyarakat saat pandemic berlangsung.

	Awaludin Baharshah, Umum Budi Karyanto dan Muhandis Az-Zuhri	Shalat Jum'at di Tengah Pandemi		Pelaksanaan shalat Jum'at terkena dampaknya yangmana dilakukan dengan cara <i>social distancing</i> . Kemudian permasalahan yang dibahas dalam Penelitian tersebut juga menyangkut syarat <i>mustauthin</i> dalam pelaksanaannya.
--	--	---------------------------------	--	---

Dari seluruh penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat research gap berupa belum adanya kajian komprehensif tentang perbedaan pandangan Ibnu 'Abidin dan Al - Nawawi dalam mendefinisikan dan mensyaratkan mustauthin. Celah ini penting karena perbedaan definisi berimplikasi pada praktik shalat baik itu shalat fardhu maupun shalat Jum'at yang merupakan kewajiban pokok bagi setiap muslim. Celah penelitian ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan kondisi masyarakat Muslim modern yang sering berpindah tempat tinggal karena tuntutan pekerjaan, pendidikan, atau urbanisasi. Apakah mereka dianggap mustauthin atau hanya mukim sementara? Bagaimana hukum shalat Jumat mereka menurut pendapat dua ulama tersebut? Pertanyaan ini belum banyak dijawab dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, di Indonesia yang mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i, kajian tentang Hanafi sering diabaikan. Padahal, memahami perbedaan dengan Hanafi sangat penting, terutama dalam konteks minoritas Muslim di luar negeri, di mana praktik shalat Jumat kadang menyesuaikan dengan pandangan mazhab lain. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya akan membandingkan teks klasik dari kedua pendapat ulama mazhab, tetapi juga mengkontekstualisasikan dengan realitas kehidupan umat Islam di Indonesia dan diaspora. Dengan demikian,

kontribusi penelitian ini adalah mengisi kekosongan literatur sekaligus memberikan manfaat praktis.

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pada praktik shalat Jumat di lapangan, baik dari segi pelaksanaannya di masjid, kendala pandemi, media pembelajaran, maupun tinjauan sosial. Kajian tersebut memberi kontribusi penting dalam memahami dinamika keagamaan masyarakat. Namun, mayoritas penelitian tersebut tidak secara spesifik mengupas konsep mustauthin secara rinci dari sudut pandang fiqh muqāran, melainkan lebih pada aspek empiris dan kontekstual praktik shalat Jumat. Hal ini menandakan adanya ruang kosong untuk kajian yang lebih mendalam mengenai perbedaan konseptual antara Ibnu ‘Abidin dan Al - Nawawi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang menelaah secara khusus konsep mustauthin dalam fiqh klasik dengan menggunakan teori perbandingan mazhab, sekaligus menautkannya dengan konteks sosial kontemporer. Dengan mengurai definisi mustauthin menurut Ibnu ‘Abidin dan Al - Nawawi, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam khazanah hukum Islam, tetapi juga menghadirkan jawaban praktis bagi masyarakat modern yang dihadapkan pada persoalan mobilitas tinggi. Pendekatan ini menempatkan penelitian sebagai penghubung antara teks klasik, metodologi ushul fiqh, dan kebutuhan fiqh hidup (living fiqh) di era globalisasi.